



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-undang tentang keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan 1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; 2. Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, yaitu Pasal 28 huruf f UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Badan publik termasuk KPU, wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan layanan informasi publik sebagai prioritas, tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan visi KPU yang mandiri, professional, dan berintegritas. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memahami tahapan Pemilu/Pilkada, menelaah kebijakan, berpartisipasi aktif, dan mengawasi jalannya proses demokrasi, sekaligus mendukung pengembangan masyarakat informasi.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi baik informasi publik maupun informasi Pemilu.

Tujuan layanan Informasi Publik antara salah satunya adalah meningkatkan pengelolaan dan layana informasi di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berkualitas dengan menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pelanggaran pemerintahan menjadikan KPU memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik yang optimal, sehingga mendukung percepatan terwujudnya prinsip pemerintah yang baik (*good governance*).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik, yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi. Pelaksanaan tugas PPID mengacu pada standar layanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta telah diperbarui sesuai dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Format formulir pelayanan disadur dari Pusat Pelayanan Informasi Publik KPU RI.

Sistem pengelolaan informasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini telah terintegrasi dengan KPU RI melalui E-PPID, yaitu sistem pelayanan dan pengelolaan informasi secara online dan digital.

Melalui aplikasi E-PPID, diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik meningkat, sehingga setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi secara tepat waktu dan cepat.

Selain itu, untuk mempermudah akses masyarakat, PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kanal digital, termasuk website resmi, email, dan media sosial seperti Facebook, sehingga layanan informasi publik lebih inklusif, transparan, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

1. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf dilingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim penghubung yang berjumlah 4 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan staf pelaksana dari per sub bagian di sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Desk pelayanan

Helpdesk pelayanan bertugas untuk menerima dan menangani permintaan informasi publik, serta berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID dalam pelaksanaan tugasnya. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menegaskan keberadaan

Helpdesk dan mekanisme piket layanan PPID melalui surat tugas piket layanan PPID, yang menetapkan petugas piket untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline di kanto KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Petugas piket Helpdesk PPID menjalankan tugas sesuai surat penugasan resmi dari KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur, sehingga setiap masyarakat yang mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat dilayani dengan tepat dan teratur.

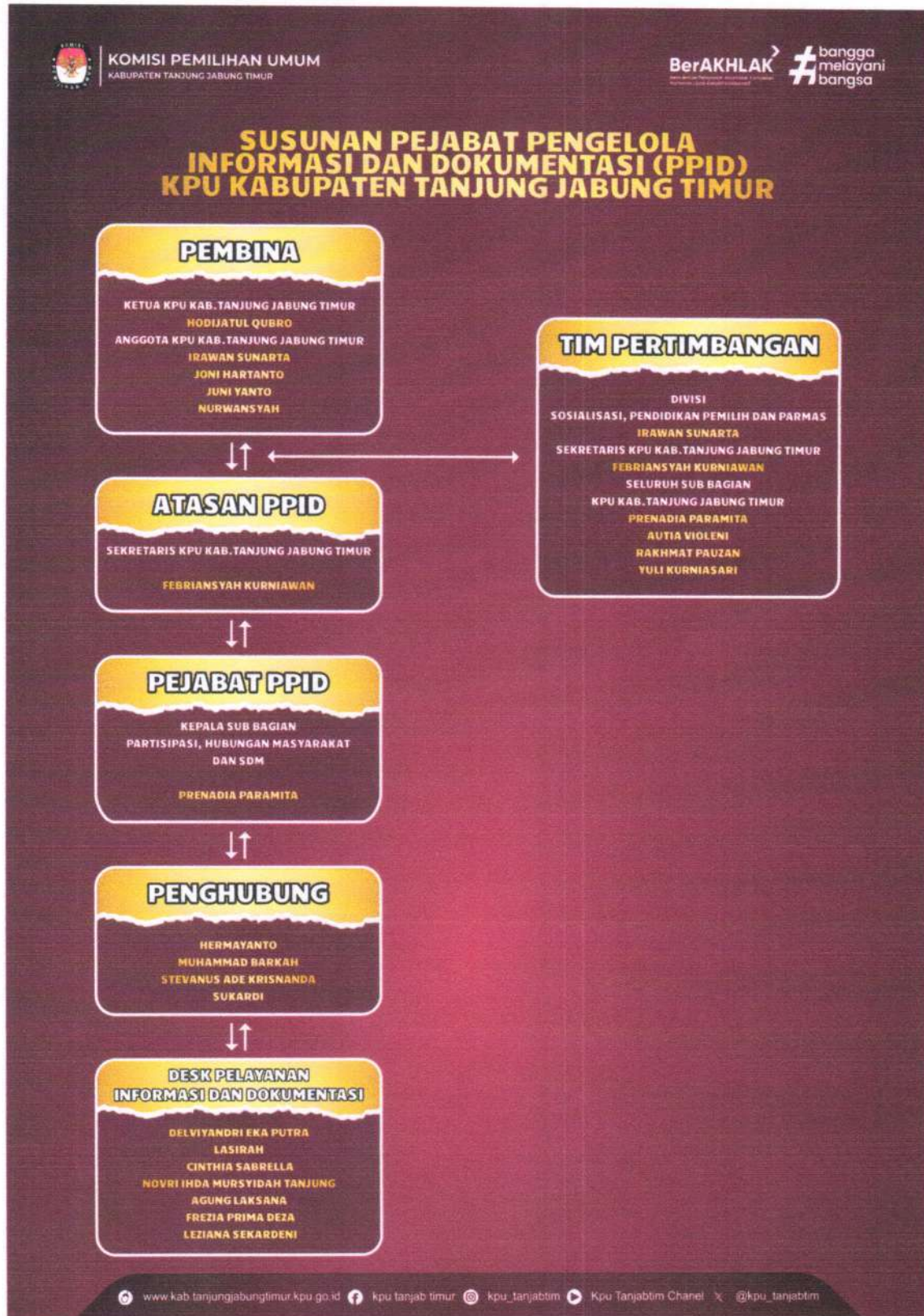
Selain itu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki satu Operator E-PPID sesuai Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 542 Tahun 2024 tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. Tugas operator E-PPID mencakup:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID;
2. Mengisi menu-menu yang terdapat di laman E-PPID;
3. Memperbarui daftar Informasi Publik di laman beranda E-PPID; dan
4. Melakukan Pemeriksaan jumlah permohonan Informasi dan Keberatan yang di ajukan melalui sistem E-PPID.

Dengan adanya kombinasi Helpdek, piket layanan offline, dan operator E-PPID, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan pelayanan informasi publik dapat diakses secara langsung maupun digital, serta berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Gambar 1

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 2

Jadwal dan Petugas Piket PPID

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jalan Komplek Perkantoran Kec. Muara Sabak Barat

MUARA SABAK

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

SURAT TUGAS

Nomor: 270/HM.02-ST/1507/2025

TIM HELPDESK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dalam rangka agar terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kepada nama-nama yang tersebut dibawah ini ditugaskan sebagai Tim Helpdesk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai berikut:

No	Hari	Nama
1	Senin	1. Febriansyah Kurniawan, S.E., M. IP
		2. M. Sidiq Sanjaya, S. Kom
		3. Atifa Awdia Ramadani, S. H
		4. Delviyandri Eka Putra, S. Kom
		5. Yuni Widiastuti
2	Selasa	1. Prenadia Paramita, S.E
		2. Lasirah, S. IP
		3. Iqbal Hadyan, S. Kom
		4. Willy Kurniawan, S. Kom
		5. Agung Laksana, S.Kom
3	Rabu	1. Autia Vioeni, S. Kom
		2. Asmawi, S. IP
		3. Tri Bintang Soaduo Panjaitan, A.Md
		4. Frezia Prima Deza, S.E
		5. Cinthia Sabrella, S. Sos
4	Kamis	1. Rakhmat Pauzan, S.H
		2. Febriandi
		3. Sukardi
		4. Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H
		5. Muhammad Barkah, S.E., Sy
		6. Ayu Lestari, S.Si

5	Jumat	1.	Yuli Kurniasari, S.E
		2.	Hermayanto, S. Kom
		3.	Stevanus Ade Krisnanda, S. IP
		4.	Leziana Sekardeni, S. Kom
		5.	Sudirman, S.I.Kom

Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada :

Tanggal : 24 November 2025 s.d seterusnya

Pukul : Senin-Kamis : 08.00 WIB s.d 16.00 WIB

Jumat : 08.00 WIB s.d 16.30 WIB

Tempat : Meja Helpdesk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu jika diperlukan.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Muara Sabak
Pada tanggal 24 November 2025



2. a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pengelolaan PPID Pelaksana, meliputi:

1) Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID berada pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan fasilitas ruang pelayanan, petugas pelayanan, formulir pelayanan informasi publik dan kelengkapan kantor lainnya.

2) Formulir Online

Pemohon dapat mengajukan informasi melalui formulir online pada website di alamat ppid.tanjabtimbabppid.kpu.go.id

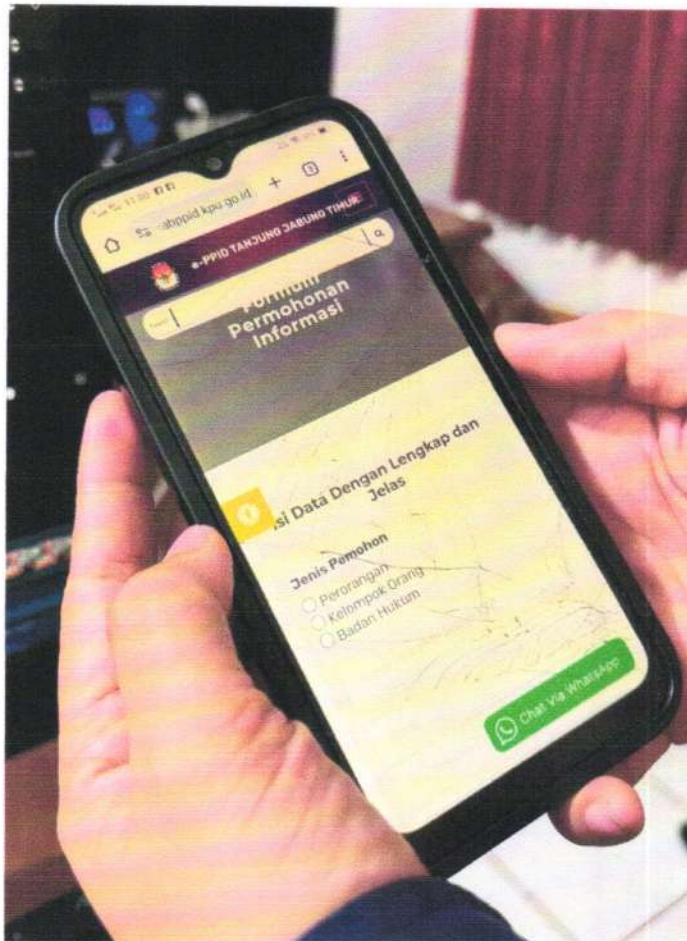
- 3) Surat dialamatkan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Komplek Perkantoran Muara Sabak, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat.



b. Dokumentasi Koordinasi dengan Pejabat PPID atas Permintaan Pelayanan publik yang ada



c. Dokumentasi Permohonan PPID secara tidak langsung



**d. Dokumentasi Pelayanan Publik di Ruang Helpdesk
PID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



Untuk mempermudah pemohon informasi, permohonan informasi publik dapat diakses melalui beberapa cara, antara lain:

a. Layanan langsung

Desk pelayanan informasi tersedia di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jln. Komplek Perkantoran, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat dengan waktu operasional Senin-Kamis (09.00-15.00 WIB) dan Jumat (09.00-15.30 WIB)

b. Surat

Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jln. Komplek Perkantoran, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat.

c. Email

Alamat email : kpu.tanjabt看@gmail.com

d. E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Direktori site : <https://tanjabtimkabppid.kpu.go.id/>

3. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

1) Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional PPID melekat pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik meliputi sumber daya manusia, aset pelayanan termasuk produk hukum, pengetahuan pelayanan serta anggaran.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melayani permohonan informasi publik sebanyak 1 orang pemohon dengan waktu pelayanan 3 hari kerja. Tidak ada pengajuan keberatan pada pelayanan informasi publik di tahun 2025. Keseluruhan data yang dimohon tersebut merupakan informasi/data yang dikuasai oleh PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rekapitulasi Perlakuan Permohonan Informasi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Pelayanan (hari kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai/Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Februari	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Maret	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
April	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Mei	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Juni	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Juli	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
September	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
November	1	Senin-Jumat	1	0	0	0	0	0
Desember	0	Senin-Jumat	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1		1	0	0	0	0	0

D. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2025 tidak ada sengketa Informasi Publik pada PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Kendala Internal dan Eksternal

1. Kurang adanya pemahaman masyarakat terhadap PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Kurang sarana/fasilitas layanan memadai;
3. Belum adanya dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan layanan informasi publik (PPID);
4. Terbatasnya kualitas sumber daya seperti yang dibutuhkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik. Hal ini dapat memperngaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan informasi publik yang diberikan;
5. Rotasi pegawai menjadikan perlu adanya pemahaman kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
6. Laman e-PPID masih perlu banyak dilakukan update data terutama update data informasi publik;

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Rapat Koordinasi dengan seluruh anggota pengelola informasi publik yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya di Tahun 2025;
2. Pengelolaan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik;
3. Digital arsip dan pembaharuan daftar informasi publik;
4. Optimalisasi pelayanan informasi publik melalui peningkatan SDM pola komunikasi efektif di PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Peningkatan pengelolaan website PPID dan PPID pelaksana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan terhadap pengguna informasi.

G. Penutup

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya secara optimal dalam mengelola dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada Tahun 2025, upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan dan pemutakhiran

data serta daftar informasi publik, pengembangan sistem E-PPID, dan peningkatan aksesibilitas layanan berbasis teknologi informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Disisi lain, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyadari bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam hal penguatan koordinasi antar bagian serta peremajaan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik. Oleh karena itu, evaluasi tahunan menjadi hal penting dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan pada tahun berikutnya, sejalan dengan komitmen KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk senantiasa menjaga prinsip keterbukaan informasi publik.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkatkan dan mengembangkan layanan informasi publik secara berkelanjutan, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta menjaga kepercayaan publik dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Layanan Informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan akuntabel diharapkan semakin memperkuat peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang professional, responsif, dan berintegritas.

Muara Sabak, 21 Januari 2026

**Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**


Prenadia Paramita



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 299/HM.02-BA/1507/4/2024 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran I pada Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEDUA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Melakukan Aktifasi Akun Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) dengan alamat URL ppid.kpu.go.id;
 - b. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di laman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) online KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

jdih.kpu.go.id/kputanjabtim

- c. Memperbarui daftar Informasi Publik di laman beranda Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) online KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Melakukan Pemeriksaan jumlah permohonan Informasi dan Keberatan yang di ajukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Prenada Paramita



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor : 542 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

**OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Nama	Jabatan	Alamat E-Mail	Nomor Telepon
Delviyandri Eka Putra, S.Kom	Staf	yandrichaniago@gmail.com	0852-6610-8030
Cinthia Sabrella, S.Sos	Staf	sintia12jambi@gmail.com	0823-7636-0246

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon penggantian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk menunjang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 52/PK.01-BA/1507/2025 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran I pada keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

HODLIATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubag Teknis, Penyelenggara
Pemilihan Hukum



RAKHMAN PAUZAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. Pembina PPID

1. Hodijatul Qubro, S. Pd.I (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2. Irawan Sunarta, S. Pd (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
3. Joni Hartanto, S. IP (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan)
4. Juni Yanto, S. IP., M.Si (Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
5. Nurwansyah, A.Md (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan)

II. Tim **Pertimbangan**

1. Irawan Sunarta, S. Pd (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
2. Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP (Sekretaris)
3. Prenadia Paramita, S.E (Pengampu Bagian Parmas dan SDM)
4. Rakhmat Pauzan, S.H (Pengampu Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
5. Yuli Kurniasari, S.E (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik)
6. Autia Violeni, S. Kom (Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi)

III. Atasan PPID

Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP (Sekretaris)

IV. Pejabat PPID

Prenadia Paramita, S.E (Pengampu Bagian Parmas dan SDM)

V. Tim Penghubung

1. Hermayanto, S. Kom (Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
2. Muhammad Barkah, S.E. Sy (Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
3. Stevanus Ade Krisnanda, S. IP (Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
4. Sukardi (Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum)

VI. *Helpdesk/Meja Pelayanan*

1. Delviyandri Eka Putra, S. Kom (Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
2. Lasirah, S. IP (Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
3. Cinthia Sabrella, S. Sos (Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
4. Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H (Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
5. Agung Laksana, S. Kom (Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
6. Frezia Prima Deza, S.E (Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum)
7. Leziana Sekardeni, S. Kom (Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubag Teknis Penyelenggara
Peradilan dan Hukum

RAKHMAT PAUZAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- II. Tim pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- III. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang
 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

VI. *Helpdesk/Meja Pelayanan*

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



RAKHMAT PAUZAN